



KEPALA DESA BANJARPANJANG  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BANJARPANJANG

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANJARPANJANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARPANJANG

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Banjarpanjang Tahun 2021
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
  12. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2020;
  13. Peraturan Bupati nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan;
  14. Peraturan Desa Banjarpanjang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa.

15. Peraturan Desa Banjarpanjang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarpanjang Tahun 2020 – 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARPANJANG  
dan  
KEPALA DESA BANJARPANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa) BANJARPANJANG TAHUN 2021

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa BANJARPANJANG
- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### SISTEMATIKA RKP DESA

## Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Visi dan Misi
  
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
  - A. Kebijakan Pendapatan Desa
  - B. Kebijakan Belanja Desa
  - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
  
- c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020
  - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020
  - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
  - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
  
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
  - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
  - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
  - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN
  
- e. BAB V : PENUTUP
  
- f. LAMPIRAN :
  - 1. SK Tim Penyusun RKPDesa
  - 2. Matriks RKPDesa
  - 3. Berita Acara Musyawarah Desa RKPDesa

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di BANJARPANJANG  
pada tanggal : 21 September 2020  
KEPALA DESA BANJARPANJANG

**S U P A R L A N**

Diundangkan di BANJARPANJANG  
pada tanggal : 21 September 2020  
Plt.SEKRETARIS DESA BANJARPANJANG

**S U M I N E M**

LEMBARAN DESA BANJARPANJANG TAHUN 2020 NOMOR .....